



PUTUSAN

Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Emmanuel Nelson Joe Wilaksono
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/20 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Rusunawa Marunda Cluster B Blok B2 Lantai 1,
No. 5 RT.002/RW.011 Kel. Marunda, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara
A g a m a : Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim sejak 4 September 2018 sampai dengan 3 Oktober 2018;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 4 Oktober 2018 sampai dengan 2 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 969/Pid.B/2018/ PN Jkt.Utr., tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja da melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adanya dalam penguasaanya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Firman Aprian yang dikeluarkan KCP Kramat Raya dengan nomor rekening : 4140194773
 - Rekening Koran periode bulan Maret 2018 s/d April 2018 qn. Firman Aprian dengan nomor rekening : 4140194773
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA dengan nomor : 6019b0026 77305718 pemilik Firman Aprian
 - BPKP mobil trailer Merek Hino No. Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT Samudra Perdana Jl. Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang Jawa Tengah.
 - STNK mobil Trailer Merek Hino No. Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT Samudra Perdana Jl. Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang Jawa Tengah.
 - Buku KIR

Dipergunakan dalam perkara Firman alias Iyeng;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono bersama-sama dengan Ken Ageng Sahbandono, Firman Aprian alias Iyeng, (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hendro, Dayat, Imam, Umam, Ali, (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 bertempat di Pos Bitung Kade/ Dermaga 305 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari: Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Firman Aprian alias Iyeng melalui telepon dan meminta tolong untuk dicarikan pembeli mobil trailer lalu Terdakwa menyanggupinya lalu pada hari: Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa menghubungi Dayat untuk mencari informasi pembeli mobil trailer kemudian Dayat memberikan nomor telepon Hendro. Selanjutnya pada hari: Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa menghubungi Hendro dan menawarkan mobil trailer merek HINO dan menanyakan berapa harga pasarannya lalu Hendro mengatakan meminta gambar mobilnya terlebih dahulu sebelum memberikan harganya lalu Terdakwa menghubungi Firman Aprian alias Iyeng dan menyuruh agar Aprian alias Iyeng mengirim foto mobil trailer yang akan dijual tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan foto mobil trailer yang akan dijual tersebut kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada Hendro lalu Hendro memberikan harga sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan harga mobil tersebut kepada Firman Aprian alias Iyeng;
- Bahwa pada hari: Jumat, tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 02.30 WIB Firman Aprian alias Iyeng menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil yang akan dijual tersebut akan dikeluarkan oleh Ken Ageng Sahbandono selaku pengemudinya dari Dermaga 305 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Firman Aprian alias Iyeng, kemudian sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Ken Ageng Sahbandono di depan LPG samping Makam Mbah Priok dan Terdakwa naik kedalam mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih yang dikendarai oleh Ken Ageng Sahbandono dan didalam mobil tersebut telah ada Imam dan Dayat, kemudian Ken Ageng Sahbandono pindah ke mobil rental yang dibawa oleh Firman Aprian alias Iyeng, Ali, Umam dan Dayat, kemudian berangkat bersama-sama ke daerah Kediri, Jawa Timur untuk menjual mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Kediri, mereka bertemu dengan Hendro dan setelah Hendro mengecek mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih tersebut seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Hendro hanya memberikan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kepada Dayat, Imam, Rudi);

- Bahwa setelah Firman Aprian alias Iyeng menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Firman Aprian alias Iyeng membagi-bagi uang hasil penjualan mobil tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih adalah milik PT. Samura Perdana, yang ada di Jalan Raya Cilincing No. 17 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara dan PT. Samudra Perdana tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi dan Ken Ageng Sahbandono dapat menguasai mobil tersebut adalah karena Ken Ageng Sahbandono selaku sopir cadangan sebelumnya meminta ijin kepada sopir batangan bernama Bobi Oktaria untuk membeli bahan bakar solar dan setelah Ken Ageng Sahbandono menguasai mobil tersebut kemudian membawanya ke daerah Kediri untuk dijual dan Terdakwa ikut serta menggelapkan mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono bersama-sama dengan Ken Ageng Sahbandono, Firman Aprian alias Iyeng, (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hendro, Dayat, Imam, Umam, Ali, (masing-masing belum tertangkap/DPO) menggelapkan mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih tersebut tanpa seijin dari PT. Samudra

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana sehingga akibat perbuatan tersebut PT. Samudra Perdana mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono bersama-sama dengan Ken Ageng Sahbandono, Firman Aprian alias Iyeng, (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hendro, Dayat, Imam, Umam, Ali, (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 bertempat di Pos Bitung Kade/Dermaga 305 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari: Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Firman Aprian alias Iyeng melalui telepon dan meminta tolong untuk dicarikan pembeli mobil trailer lalu Terdakwa menyanggupinya lalu pada hari: Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa menghubungi Dayat untuk mencari informasi pembeli mobil trailer kemudian Dayat memberikan nomor telepon Hendro. Selanjutnya pada hari: Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa menghubungi Hendro dan menawarkan mobil trailer merek HINO dan menanyakan berapa harga pasarnya lalu Hendro mengatakan meminta gambar mobilnya terlebih dahulu sebelum memberikan harganya lalu Terdakwa menghubungi Firman Aprian alias Iyeng dan menyuruh agar Aprian alias Iyeng mengirim foto mobil trailer yang akan dijual tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan foto mobil trailer yang akan dijual tersebut kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada Hendro lalu Hendro memberikan harga sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan harga mobil tersebut kepada Firman Aprian alias Iyeng;

- Bahwa pada hari: Jumat, tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 02.30 WIB Firman Aprian alias Iyeng menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang akan dijual tersebut akan dikeluarkan oleh Ken Ageng Sahbandono selaku pengemudinya dari Dermaga 305 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Firman Aprian alias Iyeng, kemudian sekira jam 03.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Ken Ageng Sahbandono di depan LPG samping Makam Mbah Priok dan Terdakwa naik kedalam mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih yang dikendarai oleh Ken Ageng Sahbandono dan didalam mobil tersebut telah ada Imam dan Dayat, kemudian Ken Ageng Sahbandono pindah ke mobil rental yang dibawa oleh Firman Aprian alias Iyeng, Ali, Umam dan Dayat, kemudian berangkat bersama-sama ke daerah Kediri, Jawa Timur untuk menjual mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Kediri, mereka bertemu dengan Hendro dan setelah Hendro mengecek mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih tersebut seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Hendro hanya memberikan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kepada Dayat, Imam, Rudi);

- Bahwa setelah Firman Aprian alias Iyeng menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Firman Aprian alias Iyeng membagi-bagi uang hasil penjualan mobil tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih adalah milik PT. Samura Perdana, yang ada di Jalan Raya Cilincing No. 17 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara dan PT. Samudra Perdana tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi dan Ken Ageng Sahbandono dapat menguasai mobil tersebut adalah karena Ken Ageng Sahbandono selaku sopir cadangan sebelumnya meminta ijin kepada sopir batangan bernama Bobi Oktaria untuk membeli bahan bakar solar dan setelah Ken Ageng Sahbandono menguasai mobil tersebut kemudian membawanya ke daerah Kediri untuk dijual dan Terdakwa ikut serta menggelapkan mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono bersama-sama dengan Ken Ageng Sahbandono, Firman Aprian alias Iyeng, (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hendro, Dayat, Imam, Umam, Ali,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing belum tertangkap/DPO) menggelapkan mobil trailer merek Hino No.Pol H-1780-EY warna putih tersebut tanpa seijin dari PT. Samudra Perdana sehingga akibat perbuatan tersebut PT. Samudra Perdana mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARRY SUPRIYANTO.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan sdr. Firman Aprian;
- Bahwa penangkapan tersebut yaitu pada hari: Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan Dukuh Timur Semper Barat Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Firman Aprian dilakukan penangkapan sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana Penggelapan, dan berdasarkan informasi pelaku lain yaitu sdr. Ken Ageng Syabandono yang memberikan ciri-cirinya, yang bersamaan dengan ciri- ciri Terdakwa dan sdr. Firman Aprian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, dan dilakukan interogasi awal, Terdakwa dan sdr. Firman Aprian, mengakui bahwa mereka ikut serta melakukan perbuatan dalam penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil trailer merk Hino Nomor Polisi H. 1780 EY warna putih dengan pemilik adalah PT. Samudra Perdana;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang dan selanjutnya jadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JOHAN RIFKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Samudra Perdana yang beralamat di Jl Raya Cilincing No 17 Kel. Cilincing ,Kec Cilincing, dengan tugas mengawasi dan mengatur unit kendaraan dilapangan 305 Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa benar ada terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil trailer Merk Hino No Pol H. 1780 EY milik perusahaan saksi bekerja, dan setahu saksi pelakunya adalah Sdr Ken Ageng Syahbandono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, saat saksi hendak menggunakan mobil tersebut, namun tidak ada ditempat, dan juga telah berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa yang terakhir menggunakan mobil tersebut adalah Sdr Ken Ageng, oleh karenanya saksi berusaha menghubungi dia, namun Hand phone sudah tidak dapat dihubungi lagi, yang selanjutnya saksi melaporkannya ke Kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Ken Ageng bekerja sebagai sopir pada PT. Samudra Perdana;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Ken Ageng dapat mengeluarkan mobil tersebut dengan cara minta izin untuk mengisi bensin;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. MUHAMMAD JAKARIA SUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Samudra Perdana yang ditugaskan sebagai Pengganti Supir Trailer untuk kegiatan bongkar muat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ken Ageng terakhir pada tanggal 23 Maret 2018 sekitar Jam 01. 00 Wib di kantor yang berada di Kade 305. Dimana pada saat itu sdr Ken Ageng bertanya kepada saksi, mau kemana Jak ?, lalu saksi menjawab mau mengisi solar. Selajutnya saksi menitip mengisi solar kepada sdr. Ken Ageng dan sdr. Ken Ageng menyatakan akan mengisi pada saat subuh;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa sdr. Ken tidak kembali, dan saksi berusaha untuk mencarinya namaun tidak ketemu. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahu kepada Johan bahwa mobil trailer pegangan sdr.

Boby yang sat itu ada pada sdr. Ken Ageng belum ada dilokasi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. FIRMAN APRIAN alias AYENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada Jumat, tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 03.30 WIB mengawal mobil trailer No Pol H 1780 EY keluar dari parkir atau lapangan samudra Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke Kediri dan yang mengemudikan adalah sdr. Ken Ageng;
- Bahwa saksi yang kemudian menjual mobil trailer tersebut kepada seseorang bernama Hendro seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. KEN AGENG SYABANDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari: Jumat, 23 Maret 2018 sekira jam 03.30 WIB, saksi membawa mobil Trailer No Pol H. 1780 warna putih Milik PT. Samudra Perdana dari Pos Bitung dermaga/Kade 305 Pelabuhan Tanjung Priok menuju Kediri Jawa Timur, denga dikawal oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuannya adalah untuk dijual;
- Bahwa yang berperan untuk menjual mobil tersebut antara lain adalah sdr. Firman dengan tugas mencari pembeli, menjual dan menerima uang, sedangkan Terdakwa berperan mengawal mobil waktu dibawa dari lokasi dibawa sampai ke Kediri;
- Bahwa penjualan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Samudra Perdana, dimana saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Ken Ageng saat kejadian, sementara mengenal sdr. Firman sudah lama dan berteman;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa mengawal mobil trailer yang dikemudikan sdr. Ken Ageng mulai dari Jakarta sampai Kediri, dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa juga berperan untuk mencari pembeli;
- Bahwa akhirnya mobil tersebut terjual seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut laku terjual pada hari: Minggu, 25 Mei 2018 kepada seseorang bernama Hendro;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik sdr. Ken Ageng;
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Firman Aprian yang dikeluarkan KCP Kramat Raya dengan nomor rekening: 4140194773;
- Rekening Koran periode bulan Maret 2018 s/d April 2018 atas nama Firman Aprian dengan nomor rekening: 4140194773;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA dengan nomor: 6019b002677305718 pemilik Firman Aprian;
- BPKP mobil trailer Merek Hino No.Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT. Samudra Perdana Jalan Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang Jawa Tengah;
- STNK mobil Trailer Merek Hino No.Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT. Samudra Perdana Jalan Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 969/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku KIR

Yang ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sdr. Ken Ageng Sahbandono adalah bekerja sebagai sopir pada PT. Samudra Perdana;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 pada jam 03.30 WIB, sdr. Ken Ageng Sahbandono dengan dikawal oleh Terdakwa membawa mobil trailer milik PT. Samudra Perdana, dengan No.Pol. H. 1780 EY warna putih, dari lokasi parkir di Pelabuhan Tanjung Priok ke Kediri dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa selain bertugas untuk mengawal mobil tersebut juga bertugas untuk mencari pembeli;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, mobil tersebut laku terjual seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.
3. Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang melakukan atau turut melakukan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lain tindak pidana yang didakwakan, dan selama dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dipersidangan oleh Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan nama Emmanuel Nelson Joe Wilaksono dengan identitas lain sebagaimana dalam surat dakwan;

Menimbang dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas terbukti Terdakwa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan tersebut unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa Mobil Trailer Merk Hino dengan Nomor Polisi 1780 –EY warna putih adalah Milik PT. Samudra Perdana;
- Bahwa Ken Ageng adalah bekerja sebagai sopir pada PT.Samudra Perdana;
- Bahwa dengan bantuan Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2018, Ken Ageng telah membawa mobil Trailer Merk Hino dengan No.Pol. 1780–EY warna putih adalah milik PT. Samudra Perdana dari pakirannya yang ada pada Pelabuhan Tanjung Priok ke Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tujuan dibawanya mobil tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa selain berperan mengawal mobil dalam perjalanan Terdakwa juga mencari pembeli;
- Bahwa dengan bantuan sdr. Firman Adrian, pada tanggal 25 Maret 2018, mobil tersebut laku terjual seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari harga penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Maka dari fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa bersama sdr. Ken Ageng dan sdr. Firman yang bukan sebagai pemilik dari mobil Trailer Merk Hino dengan No.Pol.1780-EY warna putih, dengan sengaja dan melawan hukum bertindak seolah-olah pemilik mobil mobil tersebut. Yang senyatanya mobil tersebut seluruhnya adalah milik dari PT.Samudra Perdana;

Menimbang dengan pertimbangan diatas unsur kedua ini terbukti.

Ad.3.Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang sesuai dengan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, terbukti adanya kerjasama yang disafi atau disadari antara Terdakwa dengan pelaku lainnya, dan juga Terdakwa melakukan perbuatannya sampai kepada perbuatan pelaksanaan, termasuk dalam menikmati hasil perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa adalah sebagai yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Firman Aprian yang dikeluarkan KCP Kramat Raya dengan nomor rekening: 4140194773;
- Rekening Koran periode bulan Maret 2018 s/d April 2018 atas nama Firman Aprian dengan nomor rekening: 4140194773;
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA dengan nomor: 6019b002677305718 pemilik Firman Aprian;
 - BPKP mobil trailer Merek Hino No. Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT Samudra Perdana Jalan Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang, Jawa Tengah;
 - STNK mobil Trailer Merek Hino No. Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT. Samudra Perdana Jalan Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang, Jawa Tengah;



- Buku KIR

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Firman Aprian alias Ayeng, maka dilimpahkan dalam perkara tersebut.

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai yang turut melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Emmanuel Nelson Joe Wilaksono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Firman Aprian yang dikeluarkan KCP Kramat Raya dengan nomor rekening: 4140194773
 - Rekening Koran periode bulan Maret 2018 s/d April 2018 atas nama Firman Aprian dengan nomor rekening : 4140194773;
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA dengan nomor: 6019b002677305718 pemilik Firman Aprian;
 - BPKP mobil trailer Merek Hino No. Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT Samudra Perdana Jl. Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang Jawa Tengah;
 - STNK mobil Trailer Merek Hino No. Pol H. 1780 EY warna putih atas nama PT Samudra Perdana Jl. Walisongo KM 8,5 Tugurejo Semarang Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku KIR;

dilimpahkan kepada perkara atas nama Terdakwa Firman Apriana alias Ayeng;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Tiares Sirait, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Didik Wuryanto, SH., M.Hum., Ramses Pasaribu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Heri Priharyanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Asih Noviasari, S.H., M.H.